

PUBLIK - PELAYANAN - PENYELENGGARAAN

2024

PERDA NO. 2, LD 2024/NO. 2 TLD. 2, 23 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK
- Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik secara terpadu, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan dalam Upaya memenuhi harapan dan tuntutan Masyarakat, yang memberikan jaminan, kepastian dan perlindungan Masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2013; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 76 Tahun 2013.
 - Perda ini bertujuan untuk a. mewujudkan tata kelola Pelayanan Publik yang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik; b. mewujudkan kinerja Pelayanan Publik yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan; c. mewujudkan akses dan proporsi Masyarakat yang setara terhadap Pelayanan Publik; d. mewujudkan sistem Pelayanan Publik yang efektif dan efisien; dan e. mewujudkan partisipasi Masyarakat dan ketaatan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - Ruang Lingkup pengaturan Perda ini adalah a. Pelayanan Barang Publik; b. Pelayanan Jasa Publik; dan Pelayanan Administratif.
 - Sektor Pelayanan Publik meliputi: a. pendidikan; b. pengajaran; c. pekerjaan dan usaha; d. tempat tinggal; e. komunikasi dan informasi; f. lingkungan hidup; g. kesehatan; h. jaminan sosial; i. energi; j. perbankan; k. perhubungan; l. sumber daya alam; m. pariwisata; dan n. sektor strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 April 2024 dan ditetapkan tanggal 1 April 2024.
 - Paling lama 3 (tiga) tahun sejak Perda ini diundangkan, Pemda menyiapkan sarana, prasarana dan/atau fasilitas Pelayanan Publik.
 - Peraturan Pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan.